



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13254-13267

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Khilafiyah dan Perbandingan Mazhab

Didit Saputra, Andi Muhammad Fatwa, Muhammad Riski Arifin, Muhammad Amin

Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar

diditobsessive@gmail.com, alifabdillah82@gmail.com, arifin.mr9@gmail.com, muh.amin@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas khilafiyah dan perbandingan mazhab sebagai fenomena keilmuan sekaligus sosial dalam tradisi hukum Islam yang terus berkembang dari masa klasik hingga konteks masyarakat Muslim kontemporer saat ini. Kajian ini berangkat dari realitas bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama sering kali tidak dipahami secara metodologis, sehingga dalam praktik sosial justru memicu sikap saling menyalahkan, klaim kebenaran tunggal, dan konflik keagamaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat khilafiyah, faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat, serta peran mazhab fikih dalam menjaga konsistensi dan validitas pengambilan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan konsep ikhtilaf, metodologi istinbath hukum, serta karakteristik mazhab-mazhab fikih. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan pemahaman terhadap nash Al-Qur'an dan hadis, variasi penerimaan riwayat, penggunaan perangkat metodologis seperti qiyas, ijma', dan maslahah, serta pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap proses ijtihad para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab bukan sekadar kumpulan pendapat hukum, melainkan sistem metodologis yang berfungsi menjaga keteraturan praktik keagamaan umat Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, khilafiyah perlu dipahami sebagai kekayaan intelektual Islam yang harus disikapi dengan adab ilmiah, sikap toleran, dan orientasi pada persatuan umat Islam.

Kata kunci: Khilafiyah, Perbandingan Mazhab, Mazhab Fikih, Metodologi Istinbath, Ikhtilaf Ulama, Toleransi Beragama

1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia. Sejak diutusnya Nabi Adam 'Alaihis Salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ajaran yang dibawa para nabi memiliki substansi yang sama, yaitu menegaskan tauhid dan mengarahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali 'Imran ayat 19. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan dan perselisihan di antara pemeluk agama—termasuk di internal umat Islam—bukanlah disebabkan oleh ketiadaan wahyu, melainkan oleh perbedaan sikap dan pemahaman manusia setelah ilmu sampai kepada mereka [1].

Dalam sejarah perkembangan Islam, perbedaan pemahaman terhadap nash dan praktik keagamaan telah muncul sejak generasi awal umat Islam. Para sahabat Nabi, tabi'in, hingga para imam mujtahid memiliki pandangan yang beragam dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam. Keragaman ini kemudian melahirkan tradisi intelektual yang dikenal sebagai khilafiyah dalam fiqh. Khilafiyah bukanlah fenomena yang muncul karena penyimpangan ajaran, melainkan sebagai konsekuensi dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dalam merespons teks wahyu dan realitas sosial yang terus berkembang [2]. Namun demikian, dalam praktik kehidupan umat Islam, khilafiyah sering kali dipahami secara sempit dan emosional sehingga perbedaan pendapat justru berujung pada sikap saling menyalahkan dan menegasikan.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membuka akses luas terhadap berbagai pandangan keagamaan dari beragam latar belakang mazhab dan kecenderungan pemikiran. Di satu sisi, kondisi ini memperkaya khazanah keislaman dan memberikan ruang dialog yang lebih terbuka. Akan tetapi, di sisi lain, keterbukaan tersebut sering tidak diimbangi dengan pemahaman metodologis yang memadai. Akibatnya, sebagian umat Islam cenderung

mengambil pendapat secara parsial, tekstual, dan tanpa mempertimbangkan konteks keilmuan, sehingga perbedaan mazhab dipersepsikan sebagai penyimpangan atau bahkan ancaman terhadap kemurnian agama [3].

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan khilafiyah dan mazhab tidak hanya bersifat teologis dan fiqhiyyah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dalam banyak kasus, konflik keagamaan di masyarakat bukan disebabkan oleh substansi perbedaan hukum, melainkan oleh cara menyikapi perbedaan tersebut. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, keberagaman pendapat justru dipandang sebagai kekayaan intelektual dan rahmat bagi umat, selama perbedaan itu berada dalam koridor ijhtihad yang sah dan dilandasi oleh adab ilmiah [4].

Mazhab fiqh sendiri lahir sebagai sistem metodologis yang bertujuan menjaga konsistensi dan validitas pengambilan hukum Islam. Para imam mazhab tidak hanya merumuskan pendapat hukum, tetapi juga menyusun kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, bermazhab sejatinya bukanlah bentuk fanatisme buta terhadap tokoh tertentu, melainkan upaya mengikuti metode ijhtihad yang telah teruji secara keilmuan dan historis. Namun dalam praktiknya, konsep bermazhab sering disalahpahami, baik oleh mereka yang menolak mazhab secara total maupun oleh mereka yang mengklaim kebenaran mutlak satu mazhab sambil menafikan mazhab lain.

Sejumlah kajian telah membahas khilafiyah dan mazhab dari perspektif normatif dan historis. Kajian-kajian tersebut menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat, seperti perbedaan pemahaman terhadap dalil, perbedaan penggunaan metode istinbath hukum, serta perbedaan kondisi sosial dan geografis para ulama. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek teoritis dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan tantangan keberagaman umat Islam di era modern, khususnya dalam konteks meningkatnya polarisasi pemikiran keagamaan di ruang publik digital [5].

Kesenjangan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menguraikan konsep khilafiyah dan mazhab secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka analisis sosial dan kontekstual. Penelitian semacam ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan umat Islam akan pemahaman yang lebih dewasa dan inklusif dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tanpa pemahaman tersebut, khilafiyah berpotensi terus menjadi sumber konflik, bukan sebagai sarana memperkaya pemahaman hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji khilafiyah dan mazhab sebagai fenomena keilmuan sekaligus sosial. Penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam merupakan keniscayaan historis dan metodologis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini bukan pada penilaian benar atau salahnya suatu pendapat, melainkan pada bagaimana umat Islam dapat memahami fungsi mazhab dan menyikapi khilafiyah secara bijak dan proporsional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat khilafiyah, faktor-faktor penyebabnya, serta peran mazhab dalam menjaga keberlangsungan tradisi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi manfaat bermazhab bagi umat Islam, baik dalam aspek keilmuan maupun dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dengan mengkaji contoh-contoh khilafiyah yang terjadi di masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam membangun sikap toleran, moderat, dan berorientasi pada persatuan umat.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian khilafiyah dan mazhab dengan realitas keberagaman umat Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus refleksi kritis bagi umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat secara konstruktif, sehingga khilafiyah tidak lagi dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai bagian dari dinamika intelektual Islam yang harus dikelola dengan adab dan kebijaksanaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian penelitian adalah pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan khilafiyah dan perbandingan mazhab, yang sumber datanya berupa teks-teks keilmuan dan dokumen tertulis. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pola perbedaan pendapat ulama,

metodologi istinbath hukum, serta implikasi sosial dari praktik kebermazhaban dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan analitis konsep khilafiyah, faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, serta karakteristik metodologis mazhab-mazhab fikih. Pendekatan deskriptif dipilih agar hasil penelitian tidak bersifat normatif atau menghakimi benar-salah suatu pendapat, melainkan menempatkan perbedaan mazhab sebagai fenomena keilmuan yang lahir dari proses ijtihad yang sah dan terstruktur.

2.2. Sumber Data dan Objek Kajian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kitab-kitab fikih dan ushul fikih yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan khilafiyah dan metodologi mazhab, khususnya yang menjelaskan prinsip istinbath hukum para imam mazhab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen pendukung yang relevan dengan praktik kebermazhaban dan fenomena sosial keagamaan di masyarakat. Objek kajian penelitian ini adalah konsep khilafiyah, metodologi pengambilan hukum dalam mazhab fikih, serta contoh penerapan dan implikasi perbedaan mazhab dalam kehidupan umat Islam.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang dikaji dipilih secara selektif berdasarkan tingkat relevansi, otoritas keilmuan penulis, serta kesesuaian konteks pembahasan dengan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara berulang untuk memastikan kelengkapan informasi dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai perbedaan pandangan antar-mazhab serta landasan metodologis yang melatarbelakanginya.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Data yang telah dikumpulkan dibaca dan dipahami secara mendalam, kemudian direduksi dengan cara memilah bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan konsep khilafiyah, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, serta metode istinbath hukum masing-masing mazhab. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan pola pemikiran antar-mazhab, serta ditafsirkan secara kontekstual agar relevan dengan kondisi sosial-keagamaan umat Islam masa kini. Hasil analisis kemudian disintesis menjadi kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

2.5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui konsistensi penggunaan sumber rujukan dan pemeriksaan silang antar-referensi. Setiap konsep dan argumentasi yang digunakan dikonfirmasi melalui lebih dari satu sumber yang memiliki otoritas keilmuan, sehingga mengurangi kemungkinan bias interpretasi. Selain itu, penafsiran data dilakukan dengan tetap berpegang pada konteks pembahasan sumber asli, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Konsep Khilafiyah

Khilafiyah merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari dinamika pemikiran Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam telah terjadi sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga kini. Pemahaman terhadap khilafiyah menjadi penting untuk menjaga harmoni dan toleransi dalam beragama.

Secara etimologis, Khilafiyah/ikhtilaf merupakan term yang diambil dari bahasa arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian masalah khilafiyah merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum islam. Dalam literatur lain disebutkan bahwa khilaf berarti perbedaan, perselisihan, dan pertentangan. Khilafiyah berarti masalah-masalah fiqh yang diperselisihkan, dipertentangkan, diperdebatkan status hukumnya di kalangan ulama atau fuqaha` akibat dari pemahaman dan penafsiran mereka terhadap nash yang masih zhanni dilalahnya maupun hasil ijtihad dalam masalah-masalah yang belum ditunjuki nash secara langsung [6].

Masalah khilafiyah sudah ada dan muncul di zaman sahabat, jadi bukan barang baru dan aneh. Khilafiyah itu dalam perkembangannya semakin banyak dan meluas di kalangan umat Islam pada masa-masa berikutnya hingga zaman sekarang. Khilafiyah terjadi hampir dalam semua bidang, baik dalam soal politik, aqidah, tashawwuf, kalam, dan juga dalam lapangan fiqh. Akan tetapi, khilafiyah dalam lapangan hukum islam (fiqh) selain dalam hal-hal yang ada ketegasannya dalam Al-Qur`an dan Hadits, tidak membawa keburukan, karena perselisihan tersebut merupakan kelanjutan studi yang mendalam dan pemahaman maksud-maksud Al-Qur`an dan hadist serta pengambilan hukum (istinbat) dari padanya [7].

Sepanjang sejarah hukum islam seorang faqih selalu memakai mutiara pikiran yang telah dicapai oleh faqih lain. Perbedaan dalam hal ini lebih tepat dikatakan sebagai perbedaan tinjauan, yang perbedaan ini dapat disebut sebagai rahmat atau anugrah bagi kaum muslimin, sebab jika sekiranya hanya satu pendapat saja yang ada tentulah kaum muslimin akan kesulitan dalam hidupnya. Dan bagaimanapun juga perselisihan dalam lapangan tersebut hanya berkisar sampai bidang pendapat dan pikiran yang tidak sampai pada persoalan fisik.

3.2 Sebab Terjadinya Khilafiyah

A. Perbedaan dalam memahami dalil (nash) Al-Qur`an dan Hadis.

Perbedaan metode istinbat hukum (penggalian hukum) antar mazhab. Al-Qur`an dan Hadis kadang memiliki makna yang luas atau multitafsir. Contoh: kata “masjidil aqsha” dalam Al-Qur`an bisa ditafsirkan sebagai tempat yang jauh, atau secara spesifik sebagai masjid di Palestina. Ulama bisa berbeda dalam memahami konteks, makna literal vs makna kiasan, atau hukum yang terkandung [8].

B. Perbedaan konteks sosial dan budaya tempat ulama hidup.

Perbedaan konteks sosial dan budaya tempat para ulama hidup sangat memengaruhi metodologi penggalian hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi berkembang di lingkungan masyarakat yang kompleks sehingga cenderung menggunakan pendekatan rasional dengan pemanfaatan qiyas secara luas dalam menetapkan hukum, sedangkan mazhab Maliki lahir di Madinah dan menekankan praktik keagamaan penduduk setempat sebagai cerminan tradisi Rasulullah. Berbeda dengan keduanya, mazhab Syafi'i menampilkan pendekatan yang lebih tekstual dan sistematis dengan menempatkan Al-Qur`an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam kerangka ushul fiqh yang ketat, sementara mazhab Hanbali dikenal sangat berhati-hati dan ketat dalam berpegang pada hadis sahih sebagai dasar penetapan hukum

C. Perbedaan metode ini menghasilkan hukum yang berbeda meskipun sumbernya sama.

Perbedaan metode dalam penetapan hukum dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun bersumber dari dalil yang sama, karena tidak semua ulama menerima hadis yang sama, terdapat perbedaan dalam menilai derajat hadis seperti sahih, hasan, atau dhaif, serta adanya contoh perbedaan pendapat terkait hadis qunut Subuh yang diterima oleh sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian lainnya karena dianggap lemah.

D. Perbedaan riwayat hadits yang sampai kepada masing-masing ulama.

3.3 Konsep Mazhab dan bermazhab

A. Konsep Mazhab

Konsep mazhab pada dasarnya merupakan suatu metode atau manhaj yang dibentuk melalui proses berpikir mendalam, penelitian, serta ijtihad para ulama dalam rangka memahami dan menerapkan ajaran Islam secara komprehensif, terutama dalam bidang fikih. Mazhab bukan sekadar kumpulan pendapat hukum, tetapi juga merupakan sistem metodologis yang memiliki landasan epistemologis, prinsip, dan kaidah-kaidah yang terstruktur untuk menafsirkan sumber-sumber hukum Islam.

Pada hakikatnya, mazhab lahir dari upaya para mujtahid yakni para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi dan kemampuan istinbath (menggali hukum) dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul di tengah dinamika masyarakat. Melalui ijtihad, mereka menafsirkan dan menurunkan hukum dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta menggunakan sumber pendukung seperti ijma', qiyas, dan metode rasional lainnya sesuai dengan prinsip masing-masing mazhab.

Keberadaan mazhab memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam. Ia berfungsi sebagai pedoman dan rujukan yang membantu umat Islam dalam memahami ajaran syariat secara kontekstual dan terarah. Dengan adanya mazhab, perbedaan pendapat di kalangan ulama dapat terwadahi secara ilmiah dan sistematis, sehingga keragaman interpretasi tidak menimbulkan perpecahan, melainkan memperkaya khazanah keilmuan Islam [9].

Secara historis, lahirnya berbagai mazhab seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menunjukkan bahwa Islam memiliki kelenturan metodologis yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial, budaya, dan geografis umatnya tanpa meninggalkan prinsip dasar ajaran. Dengan demikian, "mazhab" bukan hanya produk pemikiran hukum, tetapi juga manifestasi dari dinamika intelektual Islam yang terus berkembang sepanjang zaman.

B. Pengertian Madzhab

Mazhab merupakan haluan atau aliran pemikiran dalam fikih Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran agama. Secara terminologis, mazhab tidak hanya dipahami sebagai sekadar kumpulan pendapat hukum, tetapi juga mencerminkan suatu sistem pemikiran yang terstruktur dan metodologis dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber utamanya.

Pengertian mazhab mencakup hasil ijtihad dan pemikiran para imam mujtahid yaitu para ulama yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang hukum Islam mengenai berbagai persoalan kehidupan yang memerlukan kepastian hukum. Pendapat-pendapat tersebut digali dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta ditunjang oleh sumber hukum lainnya seperti ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi hukum), dan metode istinbath hukum lainnya. Semua itu disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ilmiah tertentu yang menjadi ciri khas masing-masing mazhab.

Mazhab berperan penting dalam menjaga kesinambungan dan ketertiban dalam penerapan hukum Islam. Melalui mazhab, umat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan ibadah dan muamalah, sekaligus membantu menghindari kekacauan dalam penafsiran hukum. Selain itu, mazhab juga mencerminkan dinamika dan keluasan intelektual Islam yang menyesuaikan diri dengan perbedaan konteks sosial, budaya, dan geografis umat Muslim di berbagai wilayah.

Dengan demikian, mazhab bukan hanya sekadar kumpulan fatwa atau pendapat hukum, melainkan sebuah sistem berpikir yang ilmiah dan teruji. Ia menjadi warisan intelektual yang menunjukkan betapa Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Melalui keberadaan berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, umat Islam dapat memahami bahwa perbedaan pendapat dalam fikih merupakan wujud dari kekayaan dan keluasan rahmat Islam, bukan sumber perpecahan.

C. Perkembangan Mazhab fikih yang terkenal hingga saat ini

Beberapa madzhab fikih yang beragam muncul dikalangan kaum sunni dan syiah pada periode kematangan fikih dan kondisifikasinya. terdapat beberapa Madzhab yang terkenal antara lain Madzhab Hanafi (Sunni), Madzhab Syafi'i (Sunni), Madzhab Maliki (Sunni), Madzhab Hambali (Sunni), Madzhab Zaidiyah (Syiah) dan Madzhab Imamiyah (Syiah) serta terdapat mazhab lainnya yaitu Mazhab Ibadi yang dianut oleh kaum Khawarij, namun jumlahnya sangat sedikit di Dunia Islam serta Madzhab madzhab lainnya yang sudah lenyap, beberapa diantaranya yaitu Madzhab Al-Auza'i, Madzhab Ats-Tsauri, Madzhab Al-Laits bin Sa'ad, Madzhab Azh-Zhahiri, dan Madzhab Ath-Thabari [10]. Sekarang, bisa kita batasi beberapa Madzhab - madzhab yang penting dikalangan kaum Sunni antara lain:

1. Madzhab Hanafi (Sunni)

Pendiri madzhab ini adalah Al - Imam Al - A'zham Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit At-Taimi Al-Kufi, yang mana merupakan seorang imam ahlu ra'yi sekaligus seorang fakih penduduk irak. Beliau mempelajari hadits dan fikih dari berbagai ulama terkenal pada masanya, hanya saja, secara khusus beliau berguru fikih kepada Hammad bin Abu Sulaiman yang berguru fikih kepada Ibrahim An-Nakha'i.

Abu Hanifah dikenal sebagai imam fikih yang menekankan penggunaan nalar dan qiyas dalam penetapan hukum, dengan dasar-dasar hukum mazhabnya meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan, di mana Al-Qur'an dan Sunnah disepakati oleh seluruh ulama sementara metode lainnya menjadi objek perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi kemudian berkembang melalui murid-murid utamanya, seperti Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Anshari Al-Kufi yang memiliki kontribusi besar dan dikenal sebagai salah satu ulama fikih terkemuka pada masanya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang menjadi rujukan utama dalam ra'yi dan qiyas, Zufar bin Al-Hudzail Al-Kufi yang sangat mahir dalam qiyas, serta Ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i yang meskipun tidak setara tingkat keilmuannya dengan mereka, tetap diakui sebagai tokoh penting dalam fikih.

2. Madzhab Syafi'i (Sunni)

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (767–820 M / 150–204 H), seorang ulama besar yang dikenal memiliki keluasan ilmu dan ketajaman berpikir di bidang fikih, ushul fikih, dan hadis. Imam Syafi'i merupakan sosok yang berhasil memadukan antara dua arus besar pemikiran hukum Islam pada masanya, yaitu kelompok Ahl al-Hadits (yang menekankan pada teks hadits secara literal) dan Ahlu ar-Ra'yi (yang menekankan pada rasionalitas dan penalaran logis) [11].

Sebagai seorang pemikir yang sistematis, Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih, yaitu metodologi dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Karya monumentalnya, Ar-Risalah, menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Islam karena berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar penetapan hukum (istinbath al-ahkam) secara ilmiah dan terstruktur. Melalui karya tersebut, Imam Syafi'i menegaskan pentingnya keseimbangan antara nash (teks) dan rasio, serta menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama yang harus dijadikan rujukan sebelum menggunakan metode analogi (qiyas).

Dari segi posisi pemikiran, mazhab Syafi'i menempati posisi “jalan tengah” antara dua kutub ekstrim: di satu sisi menolak sikap yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan konteks, dan di sisi lain menghindari pendekatan yang terlalu rasional hingga berpotensi menafikan makna tekstual nash. Dengan demikian, mazhab Syafi'i memadukan kekuatan argumentasi tekstual dan rasional secara seimbang, menjadikannya sebagai salah satu mazhab yang moderat dan komprehensif dalam memahami hukum Islam.

Dalam hal penyebaran, Mazhab Syafi'i berkembang luas di berbagai wilayah dunia Islam, terutama di kawasan Asia dan Afrika Timur. Pengaruhnya sangat kuat di Mesir, Yaman, Suriah, Irak, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian Filipina Selatan. Penyebaran mazhab ini ke Nusantara terjadi melalui jalur dakwah para ulama dan pedagang Arab serta melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik seperti pesantren. Hingga kini, mazhab Syafi'i menjadi mazhab dominan di Indonesia dan menjadi dasar utama dalam praktik ibadah, hukum keluarga, dan tata cara keagamaan masyarakat Muslim Nusantara.

3. Madzhab Maliki (Sunni)

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M / 93–179 H), seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli hadits dan fiqh terkemuka pada masanya. Beliau lahir, tumbuh, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kota Madinah, pusat kegiatan keagamaan dan intelektual Islam pada masa awal. Lingkungan Madinah yang sarat dengan tradisi keilmuan para sahabat Nabi menjadikan Imam Malik memiliki kedekatan langsung dengan sumber-sumber ajaran Islam yang otentik.

Dalam hal sumber hukum, mazhab Maliki berpegang pada empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (hadist), ijma' ahl al-Madinah (kesepakatan ulama dan penduduk Madinah), serta qiyas (analogi hukum). Keunikan mazhab ini terletak pada penekanan besar terhadap "amal ahl al-Madinah", yakni praktik dan tradisi keagamaan masyarakat Madinah. Menurut Imam Malik, tradisi keagamaan penduduk Madinah memiliki legitimasi kuat karena mereka adalah pewaris langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menjadi saksi hidup terhadap praktik syariat yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sendiri. Oleh karena itu, amal ahl al-Madinah dijadikan sebagai sumber hukum kelima, bahkan dalam beberapa kasus dianggap lebih kuat daripada hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur periwayatan).

Karya monumental Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta' menjadi salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah hukum Islam [12]. Kitab ini merupakan kompilasi hadis dan fatwa hukum yang disusun secara sistematis, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu karya ilmiah paling awal yang menggabungkan antara riwayat hadis dan pendapat hukum fiqh. Al-Muwatta' tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi, tetapi juga pandangan para sahabat dan tabi'in, menjadikannya sumber penting bagi pembentukan mazhab Maliki dan bagi perkembangan hukum Islam secara umum.

Ciri khas lain dari mazhab Maliki adalah perhatiannya yang besar terhadap kemaslahatan umum (al-maslahah al-mursalah), yaitu pertimbangan terhadap manfaat dan kepentingan masyarakat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks syariat). Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi mazhab Maliki dalam menjawab kebutuhan zaman, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui konsep al-maslahah al-mursalah, Imam Malik membuka ruang bagi penetapan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat secara luas.

Dalam hal penyebaran, mazhab Maliki berkembang pesat di kawasan Afrika Utara, Andalusia (Spanyol Muslim), Mesir, Sudan, dan sebagian wilayah Hijaz. Hingga kini, mazhab ini tetap menjadi mazhab resmi di beberapa negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Mauritania.

Dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara teks, tradisi, dan kemaslahatan, Mazhab Maliki menempati posisi penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Ia menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, menjadikannya sebagai salah satu mazhab yang paling kokoh dan berpengaruh dalam dunia Islam.

4. Madzhab Hambali (Sunni)

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (164–241 H / 780–855 M), seorang ulama besar yang dikenal dengan keilmuannya yang mendalam dalam bidang hadis dan fikih, serta keteguhannya dalam memegang prinsip kebenaran. Imam Ahmad adalah murid langsung dari Imam Syafi'i dan menjadi salah satu tokoh penting dalam mempertahankan otentisitas ajaran Islam pada masa munculnya berbagai aliran pemikiran dan fitnah teologis, termasuk perdebatan tentang khalq al-Qur'an (penciptaan Al-Qur'an) pada masa Khalifah al-Ma'mun. Keteguhan beliau dalam mempertahankan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang qadim (tidak diciptakan) menjadikannya simbol keteguhan aqidah dan integritas ilmiah.

Dalam hal sumber hukum, Mazhab Hanbali menempati posisi yang sangat tekstualis dibandingkan tiga mazhab besar lainnya. Imam Ahmad menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama yang tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu, beliau menjadikan ijma' sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi) sebagai sumber hukum ketiga, karena para sahabat dianggap memiliki pemahaman paling otentik terhadap maksud syariat. Selain itu, pendapat para sahabat secara individual juga dapat dijadikan landasan hukum. Jika terjadi perbedaan di antara pendapat sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan berdasarkan pertimbangan rasional semata.

Selain sumber utama tersebut, Imam Ahmad juga menerima hadits mursal yaitu hadits yang sanadnya terputus pada perawi sahabat dengan syarat hadits tersebut tidak bertentangan dengan ijma' dan didukung oleh qiyas (analogi hukum) yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dikenal sangat ketat terhadap validitas hadits, Imam Ahmad tetap memberikan ruang terbatas bagi penalaran ketika dibutuhkan.

Qiyas (analogi hukum) dalam mazhab Hanbali digunakan dengan sangat hati-hati dan hanya dijadikan alternatif terakhir ketika tidak ditemukan dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun pendapat sahabat. Hal ini mencerminkan karakteristik mazhab Hanbali yang menempatkan teks (nash) sebagai pusat utama dalam penetapan hukum dan berusaha menghindari penalaran spekulatif yang berlebihan [13].

Mazhab Hanbali juga menonjol dalam pemeliharaan hadits dan semangat literalisme, menjadikannya mazhab yang sangat kuat dalam bidang riwayat dan periwayatan. Karya monumental Imam Ahmad, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal, merupakan salah satu koleksi hadits terbesar dalam sejarah Islam, berisi lebih dari 30.000 hadits yang beliau kumpulkan sendiri dengan penelitian dan verifikasi yang ketat.

Dalam hal penyebaran, mazhab Hanbali pada awalnya berkembang di Irak dan kemudian menyebar ke wilayah Syam, Jazirah Arab, dan sebagian kawasan Persia. Pada masa modern, mazhab ini memiliki pengaruh yang kuat di Arab Saudi dan menjadi dasar dalam pengembangan pemikiran Salafi dan Wahabi, meskipun dengan penafsiran yang berbeda dari konteks klasiknya.

Dengan karakteristiknya yang berpegang teguh pada nash dan kehati-hatian dalam menggunakan rasionalitas, Mazhab Hanbali menjadi simbol ortodoksi dan komitmen terhadap sumber asli hukum Islam. Ia menunjukkan bagaimana pemikiran fikih Islam mampu menjaga kemurnian ajaran agama sambil tetap memberi ruang bagi penalaran yang bertanggung jawab dan berbasis pada dalil.

3.4. Sistem, Fungsi dan Kegunaan Bermazhab

A. Sistem bermadzhab

Sistem bermadzhab merupakan pendekatan beragama dengan mengikuti metode dan hasil ijtihad imam mazhab tertentu yang bersifat teruji dan terstruktur, bukan sekadar ikut-ikutan. Dalam memahami hukum Islam dikenal dua sistem utama, yaitu ijtihad sebagai upaya intelektual menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat keilmuan yang tinggi, serta taqlid yaitu mengikuti pendapat ulama mujtahid karena keterbatasan ilmu, di mana bermadzhab merupakan bentuk taqlid yang sistematis dan bertanggung jawab.

B. Fungsi bermadzhab

Berikut ini beberapa kutipan dari pendapat ulama untuk menyingkap apa hakikat dan fungsi dari bermadzhab. Al-Imam Taj al-Din al-Subki dalam kitab Jam'ul Jawâmi', jilid 2, hal. 123 menyatakan:

التزام غير المجتهد مذهباً معيناً يعتقده أرجح أو مساوياً لغيره

"Berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan lainnya."

Al-Syaikh Ramadlan al-Buthi dalam kitab berjudul Alla Mazhabiyyah Akhtharu Bid'atin Tuhaddid al-Syari'ah al-Islamiyyah, halaman 11 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bermadzhab (al-tamadzhub) adalah:

أن يقلد العامي أو من لم يبلغ رتبة الإجتهد مذهب إمام مجتهد سواء التزم واحد بعينه أو عاش يتحول من واحد على آخر

"Bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai peringkat mampu berijtihad kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya."

Definisi ini memasukkan orang awam dalam status bermadzhab. Sebab cukup dimaklumi bahwa apakah orang awam harus bermadzhab atau tidak adalah tergolong masalah khilafiyah (yang tidak disepakati para ulama).

Jibril Migha mendefinisikan al-tamadzhub sebagai berikut:

اتخاذ عالم مذهباً له يتبعه ويلتزمه في الأصول والفروع دون غيره من مذاهب المجتهدين الآخرين أو انتساباً فقط

"Orang alim yang menganut mazhab mujtahid sebagai mazhabnya, ia ikuti dan ia berpegang teguh kepadanya dalam al-ushul dan al-furu' (fiqih), bukan kepada selainnya dari beberapa mazhab para mujtahid lainnya atau menisbatkan diri saja."

Definisi yang cukup komprehensif di atas menjelaskan, bahwa bermazhab itu hanya absah bagi orang yang mampu mengenali mazhab imamnya di antara beberapa mazhab lainnya, mampu untuk ber-istidlal (menalar dan mengupayakan dalil) mazhabnya dan mampu membelanya.

Bermazhab model ini adalah dengan menguasai ilmu-ilmu dalam mazhab imamnya, baik berupa al-ushul (dalil-dalil dalam mazhab imamnya) maupun al-furu' (masalah-masalah syar'iyah praktis yang eksistensinya tidak diketahui secara pasti dalam agama/fiqih) atau mengikuti hanya karena menisbatkan diri kepada mazhab tertentu. Jadi, menurut sebagian ulama al-ushul bahwa bermazhab itu tidak berlaku absah bagi kalangan awam, sedangkan yang sah bagi mereka adalah bertaklid, karena mengetahui dalil suatu peristiwa hukum telah mengeluarkannya dari lingkaran taklid [14].

Sedangkan dalam bermazhab mengetahui dalil tidak mengeluarkannya dari bermazhab. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fiqih mazhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan ushul al-mazhab yang diyakininya.

C. Kegunaan Bermazhab

Bermazhab memiliki kegunaan penting dalam menjaga kebenaran praktik keagamaan, khususnya dalam hukum-hukum ijtihadiyah, karena dengan mengikuti salah satu dari empat mazhab yang diakui (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), umat Islam lebih aman dari kekeliruan pemahaman dan penyimpangan. Para imam mazhab merupakan ulama mujtahid yang memiliki otoritas dan keilmuan tinggi dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga layak dijadikan rujukan. Melalui bermazhab, metode istinbath hukum tetap terjaga secara ilmiah, praktik beragama menjadi lebih sederhana bagi umat awam, kesinambungan keilmuan Islam terpelihara, serta umat terhindar dari kesalahan dan pemahaman agama yang dangkal.

3.5 Empat Tokoh Mazhab Fiqih

A. Imam Abu Hanifah An-An-Nu'man

Abu Hanifah (80 - 150 H) merupakan seorang imam, ilmu agamanya mendalam, dia berasal dari keturunan persia. Abu Hanifah tumbuh berkembang di Kufah dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya disana. Para ahli menyebutkan bahwa Abu Hanifah menyandang sifat-sifat orang berilmu dengan sebenarnya, teguh, terpercay, memiliki visi jauh kedepan, mampu mengetahui hakikat berbagai hal, cerdas dan jenius.

Abu Hanifah memiliki keahlian debat di bidang fondasi agama dengan keyakinan langkah tersebut dilakukan demi kepentingan akidah, membela akidah di tengah - tengah perdebatan seputar masalah akidah di masa itu. Abu Hanifah dalam berdebat menggunakan metode logika dari sisi konstruksi pemikiran dan kondisi yang ada dimasanya. perdebatan yang dilakukan Abu Hanifah tidak sekedar untuk mencari kemenangan atas pendapat yang dikemukakan, tapi hakikat agama jua yang menjadi tujuan utama. Karena itu saat Abu Hanifah menilai kebenaran tidak seperti yang diduga sebelumnya, diapun mengingatkan murid muridnya agar menjauhi perdebatan demi menyelamatkan agama dari pertarungan tersebut.

Sementara perdebatan dan ilmu kalam yang ditekuni Abu Hanifah adalah perdebatan yang masuk dalam kategori menjelaskan kebenaran dan melenyapkan kesamaran. langkah langkah yang ditempuh Abu Hanifah ini didorong oleh:

- a. Abu Hanifah menilai, masalah masalah akidah merupakan fikh terbesar, seperti yang disebutkan dalam salah satu judul karya tulisnya dengan nama yang sama (Al-Fiqh Al-Akbar). Abu Hanifah menjelaskan, memahami agama lebih utama daripada memahami hukum, dan mengetahui cara menyembah Rabb itu lebih baik daripada mengoleksi banyak ilmu [15].
- b. Abu Hanifah menilai, mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar dimasanya (era perdebatan dan pergolakan pemikiran) adalah sesuatu yang diperlukan bagi yang ingin menjaga akidahnya tetap bersih tanpa terkotori oleh rasa kagum terhadap perdebatan yang justru akan menyimpang dari kebenaran. Abu Hanifah mengerti, orang dengan pemikiran kacau dan juga orang - orang serupa lain jelas membela keyakinan yang mereka anut. Karena itu tidak dibenarkan jika hanya bersikap diam saja dan tidak menggunakan senjata yang sama dalam menghadapi lawan - lawan akidah dengan dalil karena perdebatan tidak ada di masa sahabat.

Sumbangsih yang diberikan Abu Hanifah di bidang fikh bukan bersumber dari pemikiran kelompok tertentu atau loyalitas terhadap Madzhab tertentu, meski kecenderungan Abu Hanifah terhadap ahlul bait terlihat jelas melalui pandangan - pandangan politik dan di sela sebagian pertemuannya dengan sebagian kalangan Syiah. Namun hal itu tidak membuat Abu Hanifah menyimpang dari sikap proporsional dari satu sisi. Hal tersebut juga tidak membuat Abu Hanifah menyimpang dari tujuan dalam membela akidah manhaj salaf ash-shalih, mengingat akidah merupakan fikh terbesar dari sisi lain.

Permasalahan - permasalahan akidah yang disampaikan Abu Hanifah memiliki tingkat pengaruh beragam, namun secara keseluruhan mencerminkan topik yang mengemuka saat itu, diantaranya :

- a. Bukti kebenaran Allah, sebagai bantahan terhadap Dahriyah dan kelompok lain yang sepaham.
- b. Iman, pengertian dan hubungannya dengan amal. Penjelasan Abu Hanifah terkait topik ini mengundang tuduhan Abu Hanifah berpaham Murjiah, meski perbedaan pandangan kalangan yang melontarkan tuduhan seperti itu hanya bersifat literal. Penjelasan tentang iman juga membatasi sejumlah pengertian, seperti kafir, nifaq, penjelasan tentang sikap kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar.
- c. penjelasan tentang sifat - sifat ilahi dimana berbagai kelompok terpecah dengan pandangan dan pengertian masing - masing, sebagian ada yang benar namun sebagian besar keliru.
- d. Penjelasan tentang perbuatan - perbuatan manusia. masalah ini menjadi penting pemikiran saat itu antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Salaf dalam hal ini memiliki pandangan islami yang dikaitkan dengan realita, dan perbuatan manusia tidak jauh dari sifat-sifat ketuhanan.
- e. Penjelasan seputar Pandangan Al-Qur'an makhluk. Awal mula pandangan ini muncul di era Abu Hanifah, pandangan ini selanjutnya menjadi benih yang menimbulkan pergolakan pemikiran dan politik di era Imam Ahmad bin Hambal.

Abu Hanifah hidup di Irak yang menjadi pusat beragam paham, aliran, dan sekte keagamaan, sehingga ia banyak terlibat dalam dialog dan perdebatan dengan berbagai kelompok seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan Murjiah yang memiliki pandangan ekstrem tentang iman dan dosa. Di tengah kondisi tersebut, pemahaman Abu Hanifah tentang iman bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu iman sebagai percaya, mengetahui, meyakini, mengakui, dan berserah diri, dengan pembagian manusia ke dalam tiga golongan: beriman dengan hati dan lisan, beriman dengan lisan namun hatinya mendustakan, serta beriman dengan hati namun lisannya mendustakan.

Terkait hubungan amal dengan iman, Abu Hanifah menilai amal merupakan konsekuensi dan buah keimanan, hanya saja amal berbeda dengan iman dalam pengertian percaya dan yakin.

B. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas (93 - 179 H) merupakan pendiri Mazhab Maliki dan salah satu imam besar dalam Islam yang dikenal sebagai ahli fikh dan hadits dari Madinah. Ia dijuluki "Imam Darul Hijrah" karena keilmuannya yang berkembang di kota Nabi. Dia merupakan keturunan bangsa arab dari dusun Zu Asbah (sebuah dusun di Kota Himyar dari jajahan negeri Yaman. Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik. Dia seorang yang lemah-lembut dan sopan-santun, berbudi kuhur, dermawan, mengasihi orang kafir dan suka memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Imam Malik merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu karena dia sudah mulai menuntut ilmu sejak kecil ditambah dengan kemampuan intelektualnya yang luar biasa, ia memiliki daya hafalan yang sangat kuat, memiliki kecakapan akademik, cerdas daya pikirannya, tepat pandangannya, analitis dan teliti dalam menggali hukum dari Al-Qur'an

dan Hadis, interpretasi fiqihnya indah, relegantif dalam mengkorelasikan dalil-dalil nash terhadap tujuan - tujuan syara' dengan tetap menjaga kemashalahatan umum dan menghindari timbulnya fitnah dan kerusakan. Imam Malik punya dua keunggulan yaitu : unggul sebagai ahli hadis dan unggul sebagai mufti dan mustanbit.

Karya Monumental dari Imam Malik adalah Kitab Al-Muwatta' yang berisikan kumpulan hadis dan fatwa sahabat serta tabi'in. Kitab Al-Muwatta' disusun pada saat umat islam penuh konflik dalam segala bidang yang berawal dari masalah politik, untuk itu imam Malik menurut kitab al-Muwatta'nya dengan tujuan untuk mengatasi konflik yang terjadi saat itu, imam Malik juga ingin agar kitabnya bisa diamalkan oleh semua orang dan golongan [11].

Metodologi penulisan kitab al-Muwatta' bila dilihat dari sistematika dan isinya termasuk model penyusunan kitab sunan dengan menggunakan sistematika fikih dengan bentuk pengutipan teks hadis yang beragam. Banyak ulama yang menilai bahwa kitab Al-Muwatta' adalah kitab yang paling otentik setelah al-Qur'an terutama ulama yang hidup abad ke II dan ke III H. serta sistematis penyusunannya mengingat tidak ada pedoman penulisan kitab hadis pada saat itu.

Para orientalis yang memberikan kritikan terhadap kitab al-Muwatta' mengatakan bahwa kitab itu bukan kitab hadis tapi kitab hukum dan isinya pun tidak hanya hadis tapi juga kebiasaan ulama Madinah dan fatwa Imam Malik. Kitab al-Muwatta' Imam Malik tersebut merupakan kitab hadis yang pertama kali disusun dengan menggunakan sistematika dalam penulisannya, tidak ada kitab hadis sebelumnya yang disusun dan ditulis bersistematika seperti itu, sehingga kitab Al-Muwatta' dijadikan dasar acuan ulama setelahnya dalam menyusun dan menulis kitab hadis, bahkan kitab Al Muwatta' menjadi salah satu madzhab yang cukup banyak pengikutnya kini terutama di bagian benua Afrika dan Andalusia (spanyol) dan sebagian kecil sudan dan Bahrain.

Istilah - istilah yang beredar di dalam kamus pemikir mana pun didasarkan pada manhajnya dan cara penilaiannya terhadap masalah-masalah. Orang yang mempelajari istilah-istilah Imam Malik, dia akan mendapati bahwa istilah-istilah tersebut sarat dengan manhaj salafiyah dan ittiba' (mengikuti sunnah). Dia mendahulukan teks syariat dan menerapkan pemahaman generasi sahabat dan tabi'in yang mengikutinya tanpa mengurangnya dengan alasan-alasan ijtihad dan pendapat menurutnya. Ibnu Abi Uwais mengatakan, Malik ditanya, "Apa maksud dari pernyataanmu dalam berbagai kitab : "hal yang telah disepakati, "menurut kami", atau "di negeri kami", dan "aku mengetahui orang-orang berilmu", dan "aku mendengar di antara kalangan berilmu"? "Malik menjawab, "Aku sering mengatakan di berbagai kitab" pendapatku "maka sebenarnya bukanlah pendapatku sendiri, akan tetapi pendapat yang aku dengar dari lebih dari satu kalangan yang memiliki ilmu dan keutamaan, serta kalangan imam yang diteladani yang dari merekalah aku belajar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lantaran begitu banyaknya, maka aku mengatakan "pendapatku" dan itu pendapatku. Sebab, pendapat mereka seperti pendapat generasi sahabat, mereka mendapati generasi sahabat berpendapat seperti itu, dan aku mendapati mereka juga demikian, maka ini merupakan warisan yang secara turun temurun mereka wariskan dari masa ke masa hingga zaman kita . Adapun pernyataan "aku berpendapat" ,maka ini merupakan pendapat kalangan imam. Adapun pernyataan "hal yang disepakati" yaitu pendapat para ulama fikih dan kalangan ulama yang disepakati dan tidak mereka perselisihkan. Sedangkan perkataanku "menurut kami" yaitu yang diamalkan oleh berbagai kalangan menurut kami, dan terdapat ketentuan-ketentuan, Sedangkan yang tidak aku dengar, maka aku berijtihad dan mencermati berdasarkan madzhab ulama yang aku temui, hingga hal itu dapat dipahami dengan benar atau mendekati kebenaran, agar tidak keluar dari madzhab dan pendapat penduduk Madinah. Dan jika aku tidak mendengar itu sendiri, lantas aku lupa terhadap pendapat itu hingga setelah melakukan ijtihad dengan dasar sunnah serta yang dianut oleh ulama terdahulu yang diteladani, serta hal yang diamalkan di antara kami sejak masa Rasulullah dan para imam yang mengikuti petunjuk, beserta mereka yang aku temui. Maka itulah pendapat mereka yang tidak aku tinggalkan dengan beralih kepada yang lain.

Menurut Imam Malik, ittiba' bukanlah sekadar meriwayatkan atau menyampaikan semua yang didengar dan dihafal, melainkan menuntut sikap kehati-hatian dan kecerdikan dalam memilih serta memahami sumber ilmu. Hal ini tampak dari kecermatannya dalam menyeleksi guru dan rujukan keilmuan, karena menurutnya ilmu adalah amanah yang tidak boleh diambil dari sembarang orang, serta dari sikapnya yang tidak menyampaikan seluruh hadis yang dihafalnya, meskipun jumlahnya sangat banyak, melainkan hanya memilih hadis-hadis tertentu untuk dimuat dalam Al-Muwaththa' demi kemaslahatan umat. Selain itu, dalam penerapan qiyas, Imam Malik membatasinya secara ketat dengan tetap menempatkan pendapatnya dalam koridor Al-Qur'an, Sunnah, serta pemahaman para sahabat dan tabi'in.

Penerapan manhaj salafi oleh Imam Malik berpengaruh besar terhadap pemikiran dan fikihnya, yang tampak dari kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum halal dan haram karena hal tersebut merupakan ketetapan Allah dan

Rasul-Nya, sikap penolakannya terhadap takwil yang tidak didasarkan pada dalil karena dapat menjerumuskan pada pernyataan tanpa ilmu, serta konsistensinya mengikuti manhaj salaf melalui ittiba' kepada sunnah, penolakan terhadap bid'ah, dan berpegang pada praktik generasi terdahulu. Sikap inilah yang membuat mazhab Imam Malik mudah diterima dan berkembang luas, khususnya di Hijaz dan Maroko, karena sejalan dengan karakter masyarakat yang menghargai tradisi salaf dan menghindari perdebatan logis yang berlebihan.

C. Imam Asy-Syafi'i (315)

Imam Asy-Syafi'i, yang bernama lengkap Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi', adalah seorang mujtahid, ahli fikih, ahli hadis, dan ahli ushul fikih yang memiliki kecerdasan luar biasa dan pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah (767 M). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakek-kakek mereka.

Jika mereka dan kalangan lainnya yang datang setelah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi (tahun 327 H) dijadikan sebagai acuan lantaran datang lebih dulu, dan karena termasuk ulama hadits yang juga berkecimpung dalam pengoreksian dan pelurusan riwayat hadits, maka saya mengatakan, jika perkaranya demikian, maka itu tidak menafikan bahwa mereka dan ulama tepercaya lainnya telah menyeleksi riwayat-riwayat dan mencermatinya, dengan demikian kita memiliki keilmuan mumpuni untuk menukil dari mereka pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait akidah, lebih-lebih terkait masalah-masalah lainnya.

Telah disepakati bahwa kelahirannya adalah pada tahun 150 Hijriyah, yaitu tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah An-An-Nu'man. Adapun tempat kelahirannya menurut sejumlah riwayat yang berbeda-beda mulai dari Yaman, Ghazzah di Syam, hingga Asqalan. Perbedaan ini berkaitan dengan kepergian ibunya dengan membawanya ke Makkah apakah itu terjadi setelah dua tahun (dari kelahirannya) sebagaimana yang diungkap dalam satu riwayat atau setelah 10 tahun sebagaimana diungkap dalam riwayat lain, namun kedua-duanya berasal dari Asy-Syafi'i sendiri. Akan tetapi Adz-Dzahabi menghimpun di antara riwayat-riwayat yang ada dan menggabungkan pendapat Ibnu Hajar padanya di mana tampak bahwa pendapatnya yang menyatakan aku lahir di Yaman maksudnya adalah aku tumbuh besar di Yaman. Dengan demikian yang menghimpun semua pendapat adalah dia lahir di Ghazzah Asqalan, dan begitu berusia 2 tahun ibunya membawanya pergi ke Hijaz dan mempertemukannya dengan kaumnya yang berasal dari Yaman, karena ibunya berasal dari Azad, lalu ibunya tinggal di antara mereka. Begitu berusia 10 tahun, ibunya khawatir terhadap nasabnya yang mulia; jangan sampai terlupakan dan terabaikan, maka ibunya membawa Asy-Syafi'i ke Makkah.

Semangat Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu dilandasi pemahaman yang jelas serta manhaj yang terarah, terlihat dari kesungguhannya mendalami berbagai aliran fikih yang berkembang pada masanya, mulai dari fikih atsar melalui Imam Malik, fikih ra'yi melalui murid Abu Hanifah, hingga fikih ulama Syam dan Mesir, sehingga terhimpun dalam dirinya beragam kecenderungan fikih yang seimbang dan valid. Pencarian ilmunya murni ditujukan untuk menemukan kebenaran dan menyampaikannya kepada umat, bukan untuk kepentingan duniawi, serta disertai kesadaran akan batas kemampuan akal manusia, karena menurutnya akal memiliki keterbatasan sebagaimana kesabaran memiliki batas, sehingga kebenaran harus dicari dengan ilmu, kerendahan hati, dan kehati-hatian.

Ilmu kalam tidak ada dalam ketentuan Al-Qur'an atau sunnah, tidak ada pula bahasan tentangnya yang didapatkan dari generasi salaf. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa berkecimpung dalam ilmu ini berarti diliputi dengan berbagai hal yang dilarang, dan ini menyebabkan orang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah atau melupakannya, karena manhajnya bertentangan dengan manhaj Al-Qur'an dan sunnah terkait masalah-masalah akidah. Ilmu kalam berimplikasi pada masuknya akal dalam bidang - bidang yang mana penetapan yang pasti tidak dapat diwujudkan padanya, sebagaimana berkecimpung dalam ilmu kalam merupakan perdebatan tentang agama yang membuat hati menjadi keras dan menimbulkan kedengkian. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pembahasan tentang ilmu ini sarat dengan berbagai dampak buruk terhadap akidah secara khusus, karena masalah-masalahnya berkaitan dengan Diri Ilahi dan dengan sifat-sifat-Nya serta semacamnya, sementara kesalahan dalam hal ini berarti kesesatan yang berimplikasi pada kekafiran.

D. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdillah al-Shaybani. (164-241 H) berasal dari suku Bani Syaiban, suku arab yang dikenal pemberani dan berilmu dan merupakan Pendiri Madzhab Hanbali, seorang ulama besar

dalam bidang hadist dan fikih yang dikenal karena keteguhan akidah dan kesabaran menghadapi ujian. ia menjadi simbol keteguhan dalam mempertahankan sunnah ditengah tekanan politik.

Sejarah kehidupan Imam Ahmad mengandung indikasi - indikasi yang jelas bahwa dia memberikan sebagian besar hidupnya pada ilmu, jika tidak seluruhnya, dan bahwa dia memilih ilmu yang bermanfaat agar dapat menyampaikan kebaikan bagi manusia di dunia, dan terbebas dari beban pada Hari Kiamat. Fikih Imam Ahmad tidak lain hanyalah sebagai perpanjangan dari pemahaman haditsnya. Dan perhatiannya terhadap hadits tidak lain hanyalah penerapan terhadap persoalan - persoalan pengajaran. Berikut kami paparkan indikasi - indikasi tersebut secukupnya.

Imam Ahmad bin Hanbal menerapkan manhaj yang berpegang teguh pada metode para sahabat dan tabi'in dengan mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama, kemudian fatwa sahabat, hadis mursal atau dhaif, dan qiyas sebagai pilihan terakhir. Ia sangat menghormati para ahli hadis, menolak dominasi ra'yi atau logika murni dalam penulisan ilmu, serta menekankan objektivitas dan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Fokus hidupnya tertuju pada keilmuan dengan pengabdian penuh sejak usia dini, namun tetap disertai kesadaran untuk memahami pemikiran dan tantangan zamannya agar mampu menjaga dan membela akidah salaf secara tepat.

Dalam memahami pemikiran dan tantangan zamannya agar mampu menjaga serta membela akidah salaf secara tepat, Imam Ahmad bin Hanbal berpegang pada lima dasar hukum dalam mazhab Hanbali, yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama sehingga setiap hadis yang ditemukannya dijadikan dasar fatwa meskipun bertentangan dengan pendapat lain, fatwa sahabat Rasulullah SAW apabila tidak terdapat bantahan dari sahabat yang lain, pendapat sahabat yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, penggunaan hadis mursal dan hadis dhaif selama tidak ada dalil yang menolaknya—di mana hadis dhaif menurutnya adalah hadis yang belum mencapai derajat sahih—serta qiyas yang digunakan hanya dalam kondisi darurat ketika tidak ditemukan nash atau pendapat sahabat, dengan beberapa literatur juga menyebutkan penggunaan istishab dan istihsan.

3.6. Contoh Sistem Bermadzhab dan Contoh Khilafiyah

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya perbedaan Madzhab pada suatu wilayah.



Pemerintah Aceh mengeluarkan surat edaran larangan mengadakan pengajian selain itiqad Ahlussunnah Waljamaah, yang bersumber dari hukum mazhab Imam Syafii. Larangan itu juga ditujukan bagi instansi pemerintahan yang sering mengadakan pengajian di musala kompleks perkantoran [12].

Surat Edaran Nomor 450/21770 yang dikeluarkan pada 13 Desember 2019 dan ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan peran MPU dalam memberikan fatwa dan arahan keagamaan, serta menekankan pelaksanaan syariat Islam di Aceh berdasarkan i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah bermazhab Syafi'i sesuai Qanun Aceh. Surat ini bertujuan menjaga suasana keagamaan agar tidak berkembang paham di luar Ahlussunnah Waljamaah, sehingga pengajian atau kajian di luar mazhab tersebut dilarang dan setiap penyelenggara diwajibkan berkonsultasi dengan MPU serta diawasi oleh pemerintah daerah. Meski demikian, perbedaan mazhab sejatinya bukan masalah apabila dikelola dengan bijak dan saling menghormati, karena merupakan kekayaan intelektual Islam yang dapat dijaga melalui pemahaman khilafiyah sebagai rahmat, edukasi keagamaan, dialog antarulama, dan penerapan kurikulum keagamaan yang inklusif.



Peran pemerintah, selain menetapkan regulasi tentang menghormati perbedaan, dapat juga mengintervensi di Bidang Pendidikan, sehingga sekolah dan pesantren yang ada diwilayah tersebut dapat mengajarkan perbandingan madzhab kepada generasi muda sehingga dapat memahami tentang keragaman fikih.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, membenarkan surat edaran larangan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Surat itu ditujukan kepada semua instansi pemerintahan yang memfasilitasi pengajian (kajian) yang berlangsung di kompleks perkantoran setempat. “Ditujukan untuk semua instansi pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Supaya tidak mengganggu karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya, saat dikonfirmasi, Senin (30/12).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa khilafiyah dan perbedaan mazhab merupakan bagian dari dinamika pemikiran Islam yang lahir dari perbedaan pemahaman dalil dan metode ijtihad para ulama. Keberadaan mazhab berfungsi sebagai pedoman metodologis yang sistematis dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga membantu umat dalam beribadah dan bermuamalah secara benar. Oleh karena itu, perbedaan mazhab seharusnya dipahami sebagai rahmat dan kekayaan intelektual Islam yang perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, bukan sebagai sumber perpecahan.

Referensi

1. Hasibuan, P., M Fajri Septiomarwan, L., Hidayatul Hayani, L., Fajar Alief Muhammad, S. H., Anggi Sepriyardi, S. H. I., Selvia Ramadhani, S. F. U., & Alfiani Safitri, S. H. (2026). Ushul Fiqh dan Pembaharuan Hukum Islam. Fahmi Karya.
2. Al-Qur'an al-Karim
3. Kholiq, A. (2025). Moderasi dalam Madzhab Fiqh. PENERBIT KBM INDONESIA.
4. Abdullah, M. A. (2020). Dinamika Islam Kultural. IRCiSoD.
5. Agustin, M., & Nuha, N. U. (2025). Representasi Islam di Media Sosial dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, 17(2), 445-457.
6. Hamnah, Dr. (2021). Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik, Jawa Barat : CV Jejak
7. Sarwat, Ahmad. Khilafiyah dalam Islam: Sejarah dan Dinamikanya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
8. Suryantoro, Dwi Dasa. "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i." Jurnal Studi Hukum Islam 2, no. 4 (2025): 2066-2080.
9. Abu Yazid Abul Zaid Al-'Ajami, Prof., Dr. (2012), Akidah Islam menurut empat Madzhab, Jakarta : Al-Kautsar
10. Asy-Syuwaki, Muhammad, (2013), Masalah-Masalah Khilafiyah Di Antara Gerakan Islam, Bogor : Al Azhar Press
11. Ahmad Al-Baihaqi, (2016), Biografi Imam Syafi'i Untold Story Imam Syafi'i & Kitab-Kitabnya Pelajaran Hidup dari sang Mujtahid, Jakarta : Shahih
12. Imamuddin, Syaiful. Pengaruh Mazhab terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
13. Muhammad Yusuf Musa, DR, (2014), Pengantar Studi Fikih Islam, Jakarta : Al-Kautsar.
14. Wahyudi, Ilham, (2022), Empat Imam Mazhab yang mempengaruhi dunia, Yogyakarta : Laksana
15. Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos, 1997.